



P E N E T A P A N

Nomor 629/Pdt.G/2012/PA Sgm.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai terasebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D1, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Jual Mebel, bertempat kediaman di, Kecamatan Bonto Marannu, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah memeriksa berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 1 November 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register perkara nomor 629/Pdt.G/2012/PA Sgm. tanggal 1 November 2012, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa sebagaimana bukti berupa Duplikat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 074/02/VI/2007, tertanggal 04 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, sampai akhir bulan Agustus 2012;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama:

1. Anak I, umur 5 tahun
2. Anak II, umur 5 tahun
3. Anak III, umur 4 tahun

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;

4. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran bahkan tergugat sering meninggalkan penggugat sampai tiga bulan lamanya tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan:

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, padahal Tergugat mempunyai pekerjaan tetap;
- b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat maupun kepada anaknya, karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan Tergugat tidak senang kalau Penggugat yang datang ke tempat usaha Tergugat;
- c.. Tergugat kurang komunikasi dengan Penggugat, sehingga Tergugat bertindak sendiri tanpa sepengetahuan dan persetujuan isteri;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Agustus 2012, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pulang lagi ke rumah Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, dan akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya, ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat hadir sendiri di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya sebelum tergugat mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah digunakan, dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor 629/Pdt.G/2012/PA Sgm. dicabut;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah.-);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1433 H. oleh kami, **Drs. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H** sebagai hakim ketua, **Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H** dan **Sultan, S. Ag., S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh **Agussalim Razak, S.H.** sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim anggota:

ttd.

Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.

ttd

Ketua majelis,

ttd.

Drs. M. Fauzi Ardi, S.H.,M.H.

Panitera pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan, S.Ag., S.H., M.H.

ttd.

Agussalim Razak, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Administrasi : Rp. 50.000.-
2. Pencatatan : Rp. 30.000.-
3. Biaya panggilan : Rp. 140.000.-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000.-
5. Meterai : Rp. 6.000.-

J u m l a h : Rp. 231.000.- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)